



PUTUSAN

Nomor 0247/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0247/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 14 Mei 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 April 2006 di Tanjung Pati yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyinya sebagaimana yang terdapat dalam buku Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 8 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



5. Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 6 tahun, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 1 tahun 2 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 6 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah menampar pipi, menendang mata Penggugat yang mengakibatkan mata Penggugat waktu itu membiru, setelah Tergugat pernah menampar pangkal telinga Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan dan takut serta tidak tenang setiap berada di dekat Tergugat;
6. Bahwa pada pertengahan tepatnya bulan Juni 2007, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan gara-gara Penggugat dengan Tergugat berdebat masalah uang belanja, karena Tergugat lebih terbuka masalah keuangan kepada orang tua Tergugat dari pada kepada Penggugat selaku istri Tergugat, kemudian Tergugat emosi kepada Penggugat dan langsung melakukan kekerasan dimana Tergugat menendang mata Penggugat dengan menggunakan kaki Tergugat, sehingga mengakibatkan mata Tergugat sakit dan membiru, dari sikap Tergugat tersebut seolah-olah tidak menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat, maka semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun 11 bulan lamanya;
8. Bahwa Penggugat termasuk keluarga kurang mampu, dan Penggugat ada mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Raskin serta Penggugat ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Piobang No. 474.4/394/V-2012, tanggal 14 Mei 2012;
9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
10. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut



untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara prodeo, dan majelis telah memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dalam sidang insidentil yang selanjutnya menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0247/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 25 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara (DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2012).
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 107/02/V/2005 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 01 Mei 2006 (P2);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:



Saksi pertama bernama **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberi biaya rumah tangga, dan saat bertengkar Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama empat tahun lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta di dealer Honda, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak saksi kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi biaya rumah tangga dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama empat tahun lamanya;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dimana Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat telah datang sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*), dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan enam bulan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada



Penggugat sehingga Penggugat merasa kesakitan dan takut serta tidak tenang setiap berada di dekat Tergugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Juni 2007 disebabkan masalah uang belanja rumah tangga, dimana Tergugat lebih terbuka kepada orang tua Tergugat daripada Penggugat, dan saat itu Tergugat emosi kepada Penggugat dengan menendang mata Penggugat sehingga mengakibatkan mata Penggugat sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka hak jawabnya atas alasan gugatan Penggugat menjadi gugur dan dipandang Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya serta berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkam Alqur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun terhadap perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga dipandang telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti tersebut berisi keterangan yang menguatkan dalil Penggugat, dengan demikian maka bukti (P2) dinyatakan dapat diterima, dan dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi dinilai majelis telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi



(in person) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah biaya hidup rumah tangga yang kurang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun lamanya, hal tersebut telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian sesuai Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308 - 309 RBg bukti Penggugat tersebut dapat diterima dan dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam biaya hidup rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama enam bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas maka secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dan dihubungkan pula dengan kebulatan tekad Penggugat yang mau bercerai dengan Tergugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan menjadi indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terlihat lagi adanya rasa saling mencintai dan menyayangi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dirasakan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan



menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, dan Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0247/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 25 Juni 2012 Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, dengan demikian maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, dan Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H sebagai Ketua Majelis, MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0247/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 15 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. RUDI HARTONO, S.H

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp140.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)